

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, berkaitan dengan perspektif hukum islam terhadap jual beli sapi perah di Desa Sumbersuko Kecamatan wagir Kabupaten Malang dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu:

1. Praktik Jual beli sapi perah yang dilakukan masyarakat Desa Sumbersuko Kecamatan Wagir Kabupaten Malang, awal mulanya pihak pabrik membeli sapi perah kepada seorang belantik dan menjual lagi sapi perah tersebut kepada warga. Tujuan utama pabrik bukanlah mendapatkan laba dari penjualan sapi, melainkan mendapatkan pasokan susu dari warga desa yang membeli dan memelihara sapi tersebut. Jual beli ini menggunakan sistem angsuran menggunakan air susu yang disetorkan kepada pabrik sebagai bentuk pembayaran. Para peternak akan menyetorkan susu 2 kali sehari pada waktu pagi dan sore. Harga susu berbeda-beda tergantung dari kualitas dan kuantitasnya, kondisi tersebut menjadikan waktu pelunasan sapi yang dibeli oleh warga menjadi berbeda-beda juga. Setiap 15 hari sekali pabrik akan menghitung jumlah total pendapatan setiap peternak, setelah itu akan dibagi setengah untuk membayar angsuran dan setengah diberikan secara tunai. Dengan demikian, pabrik berperan penting dalam mendukung keberlanjutan usaha peternakan, baik dari sisi ekonomi maupun teknis.
2. Berdasarkan prespektif hukum islam praktik jual beli sapi perah di Desa Sumbersuko Kecamatan Wagir Kabupaten Malang pada dasarnya telah sah

karena sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli, yaitu adanya penjual dan pembeli yang cakap hukum, objek yang jelas, ijab kabul, serta harga yang diketahui dan disepakati kedua belah pihak. Namun masih terdapat kekurangan dalam objek jual beli yaitu sapi perah yang dalam kondisi bunting, dimana masih terdapat unsur *gharar* yaitu anak sapi yang masih dalam kandungan. dan ada beberapa peternak yang menjual susu kepada pihak lain sehingga tidak menyetorkan susu kepada pabrik sebagai kewajiban untuk membayar angsuran. Selain itu terdapat beberapa peternak yang kurang jujur dalam pembayaran angsuran yaitu dengan menambahkan air biasa atau air beras pada air susu yang akan digunakan untuk membayar angsuran. Hal tersebut bertentangan dengan syarat objek jual (*Mabi'*) beli dan syarat harga (*Tsaman*) dalam jual beli yang tidak hanya berlaku kepada penjual namun juga berlaku kepada pembeli.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka dapat disarankan ke beberapa pihak yaitu:

1. Bagi penjual sapi perah / Pabrik, alangkah baiknya tidak menjual sapi bunting, walaupun sudah memiliki fasilitas seperti layanan perawatan dan kesehatan, namun mengantisipasi keberlangsungan hidup anak sapi supaya pihak pembeli tidak menanggung rugi apabila terjadi kematian anak sapi. Dan alangkah baiknya memperketat sistem pembayaran angsuran terhadap warga supaya melunasi sapi terlebih dahulu sebelum memanfaatkan susu untuk kepentingan lain. Serta memperhatikan segala aturan yang dijelaskan

oleh syariat Islam supaya tidak menyimpang dari aturan-aturam yang telah ditetapkan oleh syariat Islam.

2. Bagi Pembeli / Warga, disarankan untuk memahami dengan baik akad jual beli yang dilakukan, agar tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Pastikan bahwa objek jual beli (sapi) jelas kondisi dan nilainya, serta tidak mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan), terutama jika sapi dalam keadaan bunting. Sebaiknya tidak memperhitungkan janin sebagai bagian dari nilai jual. Selain itu, peternak juga harus menjaga amanah dalam menyetorkan susu sebagai pembayaran cicilan, tidak mencampurinya dengan air atau bahan lain, karena hal itu termasuk bentuk penipuan (*tadlis*) yang dilarang dalam Islam. Bersikap jujur, transparan, dan bertanggung jawab dalam bermuamalah adalah bagian dari adab bisnis Islami yang harus dijunjung tinggi agar membawa keberkahan dalam usaha.